



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemda No. 3 Kampung Kimak Distik Ilaga KP. 98972

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PUNCAK

Nomor : 420/ **08** /DIKPORA-PUNCAK/2024

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA PEMULIHAN CARTENZ PUNCAK

**YAYASAN PEMULIHAN CARTENZ PUNCAK Jl. Anugrah No.28, Desa/Kelurahan Kimak, Kec. Ilaga,
Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98965**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PUNCAK

- Membaca** : a. Bahwa Jl. Anugrah No.28, Desa/Kelurahan Kimak, Kec. Ilaga, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98965 telah berdiri **SD SWASTA PEMULIHAN CARTENZ PUNCAK** belum memiliki Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka **SD SWASTA PEMULIHAN CARTENZ PUNCAK** Jl. Anugrah No.28, Desa/Kelurahan Kimak, Kec. Ilaga, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98965 dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Tentang
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan/izin **SD SWASTA PEMULIHAN CARTENZ PUNCAK** Jl. Anugrah No.28, Desa/Kelurahan Kimak, Kec. Ilaga, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98965 Terhitung Mulai Tanggal 13 Januari 2023 s/d 13 Januari 2025.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya **SD SWASTA PEMULIHAN CARTENZ PUNCAK** Jl. Anugrah No.28, Desa/Kelurahan Kimak, Kec. Ilaga, Kab. Puncak, Provinsi Papua Tengah, Kode Pos: 98965 menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Dasar Swasta Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak dapat mencabut Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ilaga

Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Puncak,



ALRON NEWEGALEN, S.PAK
PEMBINA
NIP. 19770811 200605 1 001

Tembusan ditujukan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Bupati Puncak di Ilaga;
5. Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Distrik Ilaga di Ilaga;
7. Kepala UPTD Distrik Ilaga Kabupaten Puncak di Ilaga;
8. Arsip.